

STUDI KASUS PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN PUTUSAN NOMOR
101/PDT.G/2011/PN.SRGDinia Ferdiana¹, Muhammad Wildan Kahfi², Thazkia Yaumil El Haq³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email : 22071010224@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi dan hak masing-masing ahli waris dalam proses pembagian warisan serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa warisan antar ahli waris berdasarkan perspektif Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sengketa warisan, ahli waris yang berkedudukan sebagai anak kandung memiliki hak yang sama atas warisan sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, sedangkan cucu pewaris memperoleh bagian melalui kedudukan sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 841 KUH Perdata. Dalam putusan, hakim memutuskan sebagian gugatan Penggugat, yang merupakan anak kandung pewaris, dikabulkan, sementara sebagian lainnya ditolak. Penolakan sebagian gugatan tersebut didasarkan pada kedudukan Tergugat, cucu pewaris, yang secara hukum berhak menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal dunia sebelum pembagian warisan dilakukan.

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Hak Ahli Waris, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

This research aims to examine the position and rights of each heir in the inheritance distribution process and analyze the judge's considerations in deciding inheritance disputes between heirs based on a Civil Law perspective. The research method used is a normative juridical approach, with data collection techniques through literature studies which are then analyzed qualitatively. The research results show that in inheritance disputes, heirs who act as biological children have the same rights to inheritance in accordance with the provisions of the Civil Code, while the heir's grandchildren obtain a share through their position as substitute heirs based on Article 841 of the Civil Code. In the decision, the judge decided that part of the plaintiff's claim, who was the heir's biological child, was granted, while the other part was rejected. The rejection of part of the lawsuit was based on the position of the Defendant, the heir's grandson,

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

who was legally entitled to replace the position of his parents who had died before the inheritance was distributed.

Keywords: *Division of Inheritance, Heirs' Rights, Judge's Considerations*

PENDAHULUAN

Sengketa pembagian warisan sering kali menjadi permasalahan yang kompleks dalam kehidupan keluarga, terutama ketika ahli waris tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta peninggalan. Dalam konteks Hukum Perdata, pembagian waris diatur secara rinci melalui ketentuan-ketentuan hukum yang bertujuan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang berhak. Namun, kendala yang muncul dalam interpretasi dan penerapan hukum, perbedaan pandangan ahli-waris, serta faktor emosional dapat memicu sengketa yang berlarut-larut.

Hukum Waris Perdata di Indonesia merupakan warisan dari Hukum Belanda (BW), memberikan pedoman mengenai bagaimana harta peninggalan seseorang dibagikan setelah kematiannya. Namun setiap kasus pastinya memiliki karakteristik yang berbeda dan "unik", sehingga penyelesaian sengketa warisan seringkali memerlukan pendekatan yang lebih spesifik. Perselisihan ini bisa melibatkan perdebatan tentang siapa yang berhak menerima warisan, berapa bagian yang seharusnya diterima, hingga metode pembagian yang adil.

Dalam hukum perdata, seseorang yang dengan sengaja menggunakan hak waris milik orang lain dapat digugat dan diperkarakan melalui pengadilan perdata. Sistem warisan lebih menekankan pada hubungan keluarga, di mana biasanya seseorang akan mewariskan hartanya ketika sudah lanjut usia atau tidak mampu lagi beraktivitas, serta mempertimbangkan kondisi keuangan anak-anaknya untuk memberikan hak waris kepada mereka (Ramli, 2013). Warisan tidak hanya berupa uang atau kekayaan, tetapi juga bisa berupa berbagai macam aset seperti tanah, perkebunan, saham perusahaan, dan lain-lain, yang menjadikan penerima warisan memiliki tanggung jawab besar terhadap harta yang diterima. Penerima warisan harus menjaga, merawat, bahkan mengembangkan harta warisan tersebut untuk mendukung perekonomian keluarga di masa depan (Ali, 2000).

Dukungan dari keluarga pewaris sangat penting, mengingat bertambahnya tanggung jawab yang diemban oleh penerima warisan. Selain harus memenuhi kebutuhan keluarganya, keuntungan yang didapat dari warisan bergantung pada jenis harta yang diterima. Misalnya, jika mendapatkan hak atas tanah sawah, penerima warisan dapat menanaminya dengan berbagai komoditas kebutuhan pokok atau bahkan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi yang sulit. Pembagian warisan seringkali memunculkan konflik, terutama jika salah satu pihak merasa tidak diperlakukan adil. Konflik semacam ini dapat membahayakan keharmonisan keluarga, sehingga mediasi antar anggota keluarga diperlukan untuk mencari solusi. Dalam hukum perdata, tidak semua harta warisan bisa dimiliki sepenuhnya. Artinya, meskipun seseorang menerima warisan, terdapat amanat untuk merawat dan menjaga harta tersebut. Misalnya, seorang ayah yang mewariskan lahan kelapa sawit kepada dua anaknya dengan pembagian yang sama, namun dengan amanat untuk merawat dan mengembangkan lahan tersebut. Jika salah satu anak tidak dapat merawatnya, hak warisan dapat dialihkan kepada anak lainnya yang sanggup merawat dan mengembangkan lahan tersebut (Harlina, 2014).

Amanat yang diberikan oleh pewaris disebut sebagai wasiat, yang biasanya dituangkan dalam surat atau disampaikan secara langsung dengan disaksikan oleh kuasa hukum. Surat

wasiat tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan selama penerima warisan mampu menjaga amanat tersebut. Jika penerima warisan tidak dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka mereka tidak berhak menerima warisan tersebut dan harus menerima konsekuensi tidak memperoleh harta warisan.

Seseorang yang dengan kehendaknya sendiri memberikan harta bendanya kepada orang lain, namun dengan syarat tertentu, disebut sebagai pewaris. Segala keinginan pewaris bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, termasuk tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang akan diterima oleh penerima warisan. Namun, tidak semua pewaris memberikan syarat; beberapa pewaris memberikan warisan tanpa kewajiban tertentu, hanya sebagai hadiah kepada ahli waris.

Segala bentuk harta yang ditinggalkan, baik itu uang tunai, tanah, perkebunan, atau persawahan, dinamakan warisan. Warisan tersebut biasanya diberikan kepada ahli waris secara terbuka atau diketahui oleh keluarga, dengan disertai surat wasiat yang berisi pesan dari pewaris. Tidak semua ahli waris mendapatkan hak sepenuhnya atas harta warisan tersebut, karena terdapat tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan warisan sesuai dengan kehendak pewaris. Warisan adalah peninggalan harta kekayaan yang diberikan kepada ahli waris (Wahyuni, 2018).

Pewaris sering menulis surat wasiat sebagai pesan terakhir yang disampaikan kepada penerima warisan, yang kemudian diserahkan kepada kuasa hukum. Kuasa hukum bertugas untuk memastikan bahwa harta warisan yang ditinggalkan tidak disalahgunakan dan disalurkan sesuai dengan kehendak pewaris yang tertulis dalam surat wasiat. Selain itu, kuasa hukum juga bertugas untuk memfasilitasi peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris yang menerima warisan tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk membahas mekanisme penyelesaian sengketa pembagian warisan antar ahli waris dari perspektif Hukum Perdata, serta meninjau berbagai prosedur hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Diharapkan pembahasan dalam artikel ini mampu memberikan wawasan yang komprehensif mengenai peran hukum dalam penyelesaian sengketa warisan, sekaligus menguraikan bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai penyelesaian yang adil serta tidak merugikan salah satu pihak.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa penyebab penundaan pembagian warisan dalam Putusan No. 101/Pdt.G/2011/PN.Srg?
2. Bagaimana kedudukan dan hak ahli waris setelah penundaan pembagian warisan?
3. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara penundaan pembagian warisan?
4. Apa implikasi hukum dari penundaan pembagian warisan terhadap kepastian hukum?
5. Bagaimana perspektif Hukum Perdata dalam mengatasi penundaan pembagian warisan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan hukum yang berfokus pada kajian literatur dan analisis norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Waris Perdata, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup pendapat para ahli hukum

yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap yang berupa kamus hukum serta ensiklopedia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara menguraikan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktik pengadilan dalam sengketa warisan. Peneliti juga melakukan interpretasi terhadap putusan-putusan hakim dalam kasus pembagian warisan di Pengadilan Negeri Sragen, guna memahami pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan hak dan kedudukan para ahli waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Perdata

Aspek Hukum Perdata yang mengatur hak ahli waris setelah kematian diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata mengatur secara rinci mengenai siapa yang dianggap sebagai ahli waris, hak-hak mereka, proses pembagian warisan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin muncul diantara para ahli waris. Hukum Perdata memberikan prinsip keadilan dalam pembagian warisan, baik melalui urutan ahli waris, mekanisme pembagian, hak-hak khusus seperti bagian mutlak, serta prosedur yang harus diikuti jika terjadi sengketa, sehingga memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi ahli waris. Adanya aspek hukum perdata yang mengatur hak ahli waris setelah kematian juga memberikan landasan hukum yang jelas mengenai bagaimana harta peninggalan seseorang dibagi dan siapa yang berhak menerimanya. Adapun aspek aspek tersebut, diantaranya:

1. Pengertian Warisan dan Syarat Terjadinya Warisan

Ditinjau pengertian warisan dalam Hukum Perdata adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan dapat dialihkan kepada ahli waris yang berhak. Hak ahli waris untuk menerima warisan baru muncul setelah kematian pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "Pewaris hanya berlangsung karena kematian". Dengan demikian, hak waris dapat dituntut selama pewaris masih hidup, kemudian setelah kematian pewaris maka ahli waris berhak atas harta peninggalan sesuai aturan yang telah ditentukan oleh hukum.

2. Siapa yang Berhak menjadi Ahli Waris

Hak ahli waris diatur berdasarkan hubungan darah dengan pewaris, baik hubungan langsung (keturunan) maupun hubungan samping (saudara kandung dan keturunannya). Menurut pasal 832 KUHPerdata, ahli waris yang berhak menerima warisan diantaranya:

- Keluarga sedarah, baik dari garis keturunan langsung kebawah (anak dan keturunannya) maupun ke atas (orang tua dan kakek-nenek);
- Keluarga sedarah dari garis samping (saudara kandung dan keturunannya);
- Pasangan sah (suami atau istri) yang hidup terlama.

3. Hak Ahli Waris Menurut Urutan dan Bagian Waris

Pembagian warisan dalam Hukum Perdata dilakukan berdasarkan urutan ahli waris. Setiap ahli waris dalam urutan yang lebih dekat berhak untuk mewarisi terlebih dahulu dibandingkan dengan yang berada di urutan berikutnya. Urutan ini diatur lebih lanjut dalam KUHPerdata sebagai berikut:

- Garis keturunan langsung ke bawah, yakni anak-anak pewaris, baik yang sah maupun yang diakui, berhak atas bagian pertama, sebagaimana isi dari Pasal 852 KUHPerduta, dimana mereka berhak mendapatkan bagian yang sama;
- Garis keturunan ke atas, yakni orang tua pewaris berhak menerima warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak. Jika orang tua telah meninggal, hak beralih kepada kakek-nenek, sebagaimana isi dari Pasal 873 KUHPerduta;
- Garis samping, yakni saudara kandung pewaris dan keturunan mereka yang dapat menerima warisan jika tidak ada keturunan langsung dan orang tua pewaris, sebagaimana isi dari Pasal 874 KUHPerduta.

4. Hak untuk Membagi Warisan

Ditinjau dalam Pasal 920 KUHPerduta, setiap ahli waris berhak untuk meminta pembagian warisan, yang memiliki arti para ahli waris tidak harus tetap berada dalam "keadaan tidak terbagi" atau memegang aset secara bersama-sama tanpa pembagian, sebab pembagian tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar ahli waris, atau jika tidak ada kesepakatan maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.

5. Prosedur dan Cara Pembagian Warisan

Pembagian warisan dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya:

- Pembagian melalui Musyawarah

Idealnya para ahli waris dapat membagi warisan melalui kesepakatan bersama secara damai yang biasanya dilakukan di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum formal.

- Pembagian melalui Pengadilan

Jika para ahli waris tidak dapat mencapai kesepakatan, mereka dapat mengajukan permohonan pembagian warisan ke pengadilan sesuai dengan Pasal 1066-1067 KUHPerduta yang mengatur bahwa para ahli waris dalam hal pembagian harus mendapat bagian yang sama, kecuali jika ada ketentuan khusus, seperti wasiat yang sah yang mengatur pembagian berbeda, sehingga pengadilan yang kemudian akan menentukan pembagian yang adil bagi para ahli waris berdasarkan ketentuan hukum.

6. Surat Wasiat dan Pencabutan Hak Waris

Selain pembagian waris yang diatur secara otomatis oleh hukum berdasarkan garis keturunan, pewaris juga memiliki hak untuk membuat surat wasiat yang mengatur pembagian warisannya secara khusus. Surat wasiat ini harus memenuhi syarat hukum yang sah dan pengaturan dalam surat wasiat dapat mengesampingkan aturan pembagian yang diatur oleh Hukum Perdata. Namun jika ada ahli waris yang merasa dirugikan oleh isi surat wasiat, mereka dapat menggugat atau meminta pembatalan surat wasiat tersebut, sebagaimana isi dalam Pasal 1100 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa surat wasiat dapat dibatalkan jika terbukti ada unsur ketidakadilan atau manipulasi yang merugikan ahli waris.

7. Pengabaian dan Pelepasan Hak Waris

Seorang ahli waris berhak untuk menolak warisan, baik karena alasan pribadi maupun karena warisan tersebut lebih banyak mengandung utang daripada aset. Ditinjau dalam Pasal 1045 KUHPerduta, penolakan ini harus dilakukan secara resmi dihadapan

notaris atau pengadilan, dan setelah penolakan tersebut maka hak ahli waris atas warisannya dinyatakan sepenuhnya hilang.

8. Sengketa Warisan dan Penyelesaiannya

Sengketa warisan seringkali terjadi terutama ketika ahli waris tidak sepakat mengenai pembagian harta peninggalan. Dalam hal ini KUHPerdara memberikan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, diantaranya:

- Mediasi, para ahli waris dapat mencoba menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi;
- Pengadilan, jika tidak tercapai kesepakatan maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan untuk diputuskan oleh Hakim, sebagaimana isi dalam Pasal 1066 KUHPerdara yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melakukan pembagian jika terjadi perselisihan.

9. Bagian Mutlak dan Hak Waris Tertentu

Selain pengaturan umum, terdapat ketentuan khusus mengenai bagian mutlak atau *legitime portie*, yaitu bagian warisan yang tidak boleh dikesampingkan atau dikurangi oleh pewaris, misalnya melalui wasiat. Ditinjau dalam Pasal 913 KUHPerdara, bagian mutlak adalah hak yang dimiliki oleh anak-anak atau keturunan lainnya yang sah untuk menerima sebagian harta peninggalan, bahkan jika pewaris telah membuat surat wasiat.

B. Tinjauan Kasus

Permasalahan mengenai pembagian warisan masih menjadi problematika utama di Indonesia. Seperti halnya dalam Kasus Sengketa Tanah yang terjadi di Sragen dalam satu keluarga yang melibatkan Pengadilan Negeri sebagai penengah untuk menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Perdata. Secara garis besar, kasus tersebut dipicu oleh adanya pihak ahli waris yang terdiri dari 2 (dua) orang, dimana Penggugat yang merupakan ahli waris anak kandung tidak terima bila tanah warisan almarhum Pak Kartoijoyo dan almarhumah Mbok Kartoijoyo alias Marinah, diberikan kepada cucu yang notabene bukanlah ahli waris, melainkan hanyalah keturunan ahli waris dari sang Ayah yang telah meninggal. Namun, pihak ahli waris yang selanjutnya disebut Tergugat dan merupakan cucu tersebut merasa bahwa tanah yang sudah diwariskan juga sudah menjadi bagian dari keluarga.

Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 7 Maret 2011 dengan nomor register 101/Pdt.G/2011/PN.Srg. Sengketa ini bermula dari tanah yang diwariskan oleh Pak Sodikoro (alm) yang belum dibagi di antara ahli warisnya. Pak Sodikoro, yang meninggal pada sekitar tahun 1950-an, bersama istrinya, Mbok Sarinem (alm), memiliki empat orang anak yang kemudian menjadi ahli waris sah dari harta peninggalannya. Keempat anak tersebut adalah Sasmorojo (alm), Mbok Samiyem (Penggugat II), Mbok Warji (Penggugat III), dan Mbok Juminem (Penggugat I).

Tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu tanah sawah, tanah tegal, dan tanah pekarangan yang terdaftar dalam Leter C Desa Juwok nomor 51. Tanah tersebut sebelumnya tidak dibagi-bagi oleh ahli waris, sehingga timbul ketidakpastian di antara para ahli waris tentang pembagian harta warisan. Permasalahan ini semakin rumit ketika diketahui bahwa sebagian dari tanah warisan tersebut, khususnya tanah sawah dan tanah tegal, tercatat atas nama Sasmorojo (alm) melalui Leter C Desa Juwok nomor 637, yang menjadi bahan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Penggugat merasa sangat dirugikan oleh peralihan hak atas tanah tersebut, yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau keterlibatan mereka sebagai ahli waris lainnya. Menurut Penggugat, tanah tersebut sejatinya adalah bagian dari warisan Pak Sodikoro yang seharusnya dibagi bersama di antara para ahli warisnya. Oleh karena itu, para Penggugat mencoba menyelesaikan sengketa ini melalui jalur kekeluargaan dengan pihak Tergugat, yang terdiri dari istri dan anak-anak dari almarhum Sasmoro. Sayangnya, upaya damai ini gagal, karena para Tergugat tetap mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik almarhum Sasmoro, dan mereka berhak atasnya.

Sebagai bukti dalam gugatan mereka, para Penggugat mengajukan dokumen Leter C Desa Juwok nomor 636, yang menunjukkan bahwa tanah pekarangan yang terletak di dukuh Juwok, RT 13, Desa Juwok, seluas 1900 m², merupakan bagian dari warisan yang belum dibagi. Tanah ini, menurut klaim Penggugat, adalah hak mereka sebagai ahli waris dari Pak Sodikoro. Selain itu, para Penggugat juga mengajukan keterangan saksi-saksi yang memberikan kesaksian mengenai pembagian warisan yang belum pernah dilakukan. Saksi-saksi ini mendukung pernyataan Penggugat bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah yang belum dibagi di antara para ahli waris, dan bahwa almarhum Pak Sodikoro tidak pernah melakukan pembagian harta warisan secara resmi sebelum meninggal.

Namun, pihak Tergugat mengajukan bukti lain, yakni Leter C nomor 637 yang tercatat atas nama Sasmoro, yang menurut mereka mencakup tanah sawah dan tanah tegal yang sudah terdaftar dan sah menjadi milik Sasmoro. Tanah yang terdaftar atas nama Sasmoro ini dianggap sah oleh pihak Tergugat karena tanah tersebut telah melalui proses pengesahan yang mereka anggap sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak Tergugat juga berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut sudah diperoleh sesuai dengan peraturan yang ada, dan oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menggugat atau mempersoalkan kepemilikan tersebut.

Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen memeriksa berbagai bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Setelah mendalami fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat. Pengadilan menyatakan bahwa Penggugat I, II, dan III serta Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari Pak Sodikoro, dan tanah pekarangan yang tercatat dalam Leter C nomor 636 memang merupakan bagian dari warisan yang belum dibagi dan menjadi hak waris Penggugat. Namun, terkait dengan tanah yang tercatat atas nama Sasmoro dalam Leter C nomor 637, pengadilan menganggap bahwa tanah tersebut sudah sah menjadi milik Sasmoro dan ahli warisnya. Oleh karena itu, hak atas tanah tersebut tetap diakui oleh pengadilan sebagai milik Tergugat.

Majelis Hakim dalam putusannya menekankan pentingnya pembuktian yang jelas dan sah dalam kasus pembagian harta warisan. Pengadilan mengakui hak-hak Penggugat atas tanah pekarangan yang belum dibagi, tetapi pada saat yang sama, tanah yang sudah tercatat atas nama Sasmoro tidak bisa diganggu gugat, karena sudah tercatat dan diakui secara sah oleh pihak yang berwenang. Putusan ini menjadi bukti bahwa dalam sengketa pembagian warisan, penting untuk memperhatikan keabsahan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar klaim, serta prosedur hukum yang berlaku dalam proses peralihan hak atas tanah.

Ditinjau berdasarkan sistem hasil pembagian waris, tercantum bahwa ahli waris dalam Hukum Waris Perdata akibat perkawinan atau hubungan darah, baik secara sah maupun tidak yang mempunyai hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewarisi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 852 KUHPerdata yang berbunyi "Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri".

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dijelaskan bahwa kedudukan ahli waris para Tergugat I, II, dan III yakni Tukiyem, Tukinem, dan Tukimin sebagai ahli waris pengganti dari orang tua para Tergugat yang telah meninggal terlebih dahulu, memiliki arti ditinjau dalam Pasal 841-848 KUHPerdata, yang menyatakan dengan jelas bahwa memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang meninggal dunia. Anak dan cucu tanpa dibedakan pria dan wanita yang tua atau muda, masing-masing berhak sebagai ahli waris dengan menyisihkan golongan kedua (orang tua dari anak-anak tersebut dan saudara-saudara (paman-bibi) dalam garis lenceng ke atas dan ke samping, walaupun diantara anggota keluarga tersebut ada yang mungkin derajatnya lebih dekat dengan pewaris. Sehingga, ahli waris pengganti tersebut berhak untuk mewarisi dalam Hukum Perdata atas 4 (empat) bidang tanah sawah, tegal, dan pekarangan pada posita 4.1,2,3,4 yakni Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian, dan Tergugat $\frac{1}{6}$ bagian. Namun, para Penggugat I, II, III yakni Ngadinem, Partorejo alias Senin, dan Darmorejo alias Sadiman menginginkan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian atau sama rata, sehingga diajukannya beberapa bukti dan keterangan dari masing-masing pihak untuk memicu pertimbangan hakim dalam menentukan perkara warisan antar ahli waris.

Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, yakni Bapak Agung Nugroho, S.H., menentukan putusan yang berpegang dalam 3 (tiga) aspek yaitu legal justice, social justice, dan moral justice, dengan menghubungkan gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Sehingga, berdasarkan apa yang tertera dalam kesimpulan pembuktian, pertimbangan hakim, hingga putusan hakim dalam menentukan pembagian warisan harta peninggalan Pak Kartoijoyo (almarhum) dan Mbok Kartoijoyo alias Marinah (almarhumah) yang memang belum pernah dibagi waris tersebut, dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, yang dianggap sudah benar dikarenakan Penggugat dan Tergugat berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari Pewaris, yang kemudian dibagi rata oleh majelis Hakim sesuai dengan permintaan Penggugat. Di samping itu, Hakim juga mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh para Tergugat setelah pembagian warisan sehingga Tergugat mendapatkan warisan sebesar $\frac{1}{4}$ bagian.

C. Penyelesaian di Pengadilan

Menurut KBBI, penyelesaian merujuk pada proses, cara, atau tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sementara itu, sengketa diartikan sebagai perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, atau perkara yang ada di pengadilan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat dipahami sebagai suatu proses atau cara untuk mengatasi perselisihan, perbedaan pendapat, atau masalah yang melibatkan pertengkaran, perbantahan, atau perkara di pengadilan. Penyelesaian sengketa dilakukan antara dua pihak yang berselisih, dan dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi

(melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Proses litigasi umumnya digunakan sebagai upaya terakhir setelah penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak berhasil (Ensiklopedia).

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (luar pengadilan) mencakup lima cara, yaitu:

1. Konsultasi: Tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lain yang berperan sebagai konsultan.
2. Negosiasi: Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang didasarkan pada kerja sama yang harmonis.
3. Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan antara para pihak.
4. Konsiliasi: Penyelesaian sengketa yang dibantu oleh konsiliator, yang berfungsi menengahi para pihak dalam mencari solusi dan mencapai kesepakatan.
5. Penilaian Ahli: Pendapat atau penilaian dari para ahli yang memberikan pandangan terkait hal-hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahlian mereka.

Penyelesaian sengketa warisan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah antar ahli waris berujung pada proses hukum di pengadilan. Dalam kasus yang dihadapi di Pengadilan Negeri Sragen, gugatan diajukan oleh Penggugat yang merupakan anak kandung pewaris, dengan tuntutan bahwa hak waris cucu pewaris, yang bertindak sebagai Tergugat, tidak seharusnya setara dengan hak anak kandung. Pengadilan dalam hal ini berperan sebagai penengah yang menilai kedudukan hukum masing-masing pihak sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), terutama mengenai ahli waris pengganti. Hakim dalam proses tersebut memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, dengan mengacu pada Pasal 852 KUHPperdata yang mengatur bahwa anak kandung pewaris berhak menerima bagian pertama dari warisan.

Proses pembuktian yang dilakukan di pengadilan melibatkan berbagai alat bukti dari kedua belah pihak, termasuk keterangan saksi dan bukti tertulis. Hakim menggunakan tiga pendekatan dalam memberikan putusan, yaitu keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat berhak atas bagian warisan, dengan mempertimbangkan posisi cucu sebagai ahli waris pengganti sesuai dengan ketentuan dalam KUHPperdata. Sehingga, putusan pengadilan memberikan kejelasan hukum dan kepastian mengenai hak waris masing-masing pihak, meskipun gugatan tidak sepenuhnya dikabulkan.

Disini dapat dilihat bagaimana permasalahan antara hak anak kandung sebagai ahli waris utama dan posisi cucu sebagai ahli waris pengganti. Konflik ini muncul karena cucu merasa memiliki hak atas warisan meskipun secara hukum anak kandunglah yang lebih berhak untuk mewarisi. Meskipun ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengatur bahwa anak kandung berhak atas warisan, kenyataan sosial dan hubungan kekerabatan dalam keluarga sering kali memberi hal yang lebih rumit. Cucu yang merasa dekat dengan pewaris bisa jadi merasa memiliki kedudukan yang lebih istimewa dalam keluarga yang memperburuk permasalahan dalam pembagian warisan.

Proses hukum yang terjadi di pengadilan memperlihatkan hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek. Tidak hanya hukum yang tertulis tetapi juga aspek sosial dan moral dalam penyelesaian sengketa warisan ini. Hakim dalam kasus ini menggunakan tiga pendekatan keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan moral, untuk memberikan putusan yang dianggap seimbang. Meskipun putusan pengadilan memberikan kejelasan mengenai hak waris masing-masing pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi harapan semua pihak. Proses hukum yang begitu ketat dan prosedural, meskipun memberikan kepastian, juga mengabaikan sisi kemanusiaan yang sering kali menjadi bagian penting dalam kasus-kasus warisan.

Meskipun hukum memberikan kepastian mengenai hak waris yang berdasarkan ketentuan yang ada, kenyataan sosial dalam keluarga menunjukkan bahwa faktor hubungan emosional dan kedekatan dengan pewaris bisa memengaruhi pandangan masing-masing pihak. Hal ini berarti bahwa sistem hukum perlu lebih fleksibel dalam menghadapi perkembangan sosial. Pembaruan dalam penyelesaian sengketa warisan memang diperlukan khususnya tentang hubungan sosial dan keluarga yang ada agar hukum tidak hanya dilihat sebagai sebuah regulasi yang kaku tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan adil bagi semua pihak. Keberpihakan terhadap prinsip keadilan sosial dan moral, terutama dalam kasus-kasus keluarga, sangat penting agar hukum tidak terkesan hanya berfokus pada pembagian harta, tetapi juga pada penghargaan terhadap hubungan antarpihak dalam keluarga.

D. Penyebab Penundaan Pembagian Warisan dalam Putusan No. 101/pdt.g/2011/pn.srg

Pembagian harta warisan dapat menimbulkan konflik atau ketidaksetujuan antar ahli waris, yang pada gilirannya bisa mengarah pada penundaan pembagian. Konflik ini sering kali muncul jika salah satu pihak merasa tidak adil dengan pembagian warisan, yang memerlukan mediasi atau penyelesaian hukum. Penundaan pembagian warisan dapat terjadi akibat sengketa antara ahli waris atau karena adanya amanat atau syarat yang diberikan oleh pewaris dalam surat wasiat yang mengharuskan pewaris menjaga atau merawat harta warisan sebelum pembagian dilakukan (Suwarni et al., 2020).

Penyebab penundaan pembagian warisan dalam perkara berakar dari beberapa faktor, masing-masing faktor tersebut memberikan dampak terhadap proses pembagian warisan yang seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Tidak Ada Pembagian Warisan Sebelumnya oleh Almarhum

Salah satu alasan utama mengapa pembagian warisan tertunda adalah karena almarhum Pak Sodikoro tidak membuat keputusan atau pembagian yang jelas mengenai harta warisannya. Tanpa adanya pembagian warisan yang sah atau dokumen tertulis mengenai siapa yang berhak atas bagian mana dari harta yang ditinggalkan, ahli waris harus memulai dari nol dalam menentukan hak mereka atas tanah warisan tersebut. Ketidakjelasan ini menyebabkan kebingungannya ahli waris, yang tentunya mempengaruhi proses hukum yang terjadi. Seharusnya, jika almarhum telah melakukan pembagian secara sah dan terbuka, hal ini bisa menghindari sengketa yang panjang dan memudahkan semua pihak untuk menjalani proses pembagian dengan lebih lancar.

2. Ketidaksepakatan Antar Ahli Waris

Para Penggugat merasa bahwa tanah yang tercatat atas nama Sasmorejo (alm) di Leter C Desa Juwok nomor 637 adalah bagian dari warisan yang harus mereka bagi bersama. Namun, pihak Tergugat yang terdiri dari istri dan anak-anak Sasmorejo merasa bahwa tanah tersebut sepenuhnya menjadi hak almarhum Sasmorejo dan bukan milik Pak Sodirjo. Perbedaan pendapat ini menciptakan gesekan yang cukup besar di antara keluarga, sehingga proses pembagian warisan menjadi tertunda. Sebagai keluarga, seharusnya mereka bisa lebih mudah mencapai kesepakatan melalui musyawarah, namun karena adanya perbedaan pandangan yang tajam, hal tersebut menjadi sangat sulit.

3. Permasalahan Administrasi Tanah

Salah satu kendala yang memperlambat penyelesaian pembagian warisan adalah masalah administrasi tanah. Ada ketidakcocokan antara data yang tercatat dalam Leter C untuk tanah pekarangan dan tanah sawah yang menjadi bagian dari warisan. Hal ini memicu kebingungan di antara para pihak terkait siapa yang berhak atas tanah tersebut. Tanpa adanya kepastian administrasi tanah yang jelas dan sesuai dengan hukum, proses hukum menjadi lebih rumit dan memakan waktu lebih lama. Verifikasi dokumen dan bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak pun memerlukan waktu yang cukup lama agar dapat dipastikan keabsahannya, sehingga pembagian warisan terhambat.

4. Tidak Ada Pembagian Harta Warisan yang Sah

Tanpa adanya pembagian harta warisan yang sah atau dokumen pembagian yang disepakati bersama, proses hukum menjadi lebih berlarut-larut. Pembagian warisan seharusnya bisa dilakukan secara jelas dan sesuai dengan hukum apabila sudah ada bukti yang sah dan diakui oleh semua pihak, seperti surat wasiat atau akta pembagian warisan. Namun, tidak ada pembagian yang dilakukan sebelumnya oleh Pak Sodirjo, yang menyebabkan ahli waris harus mengurusnya melalui jalur hukum, memperpanjang waktu penyelesaian sengketa.

5. Upaya Penyelesaian secara Kekeluargaan yang Gagal

Sebelum akhirnya membawa perkara ini ke pengadilan, para ahli waris telah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Sayangnya, upaya penyelesaian secara damai tersebut gagal karena pihak Tergugat tetap mengklaim bahwa tanah yang dipertanyakan adalah milik Sasmorejo dan bukan bagian dari warisan Pak Sodirjo. Ketidaksepakatan ini memaksa para Penggugat untuk membawa sengketa ini ke pengadilan yang tentunya memperpanjang proses penyelesaian warisan. Jika saja para pihak bisa mencapai kesepakatan melalui komunikasi yang baik, masalah ini bisa diselesaikan tanpa harus menunggu keputusan hukum yang memakan waktu lama.

6. Proses Verifikasi Bukti yang Memakan Waktu

Pengadilan Negeri Sragen harus memverifikasi bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, seperti Leter C nomor 636 yang diajukan oleh Penggugat dan Leter C nomor 637 yang diajukan oleh Tergugat. Proses verifikasi yang teliti guna memastikan siapa yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut.

E. Kedudukan dan Hak Ahli Waris Setelah Penundaan Pembagian Warisan

Permasalahan penundaan pembagian warisan menjadi fenomena yang masih kerap terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Padahal, dalam prinsip hukum waris menekankan

bahwa pembagian warisan harus dilaksanakan segera setelah pewaris meninggal dunia. Penundaan ini bertentangan dengan tujuan dasar pembagian warisan, yaitu memastikan bahwa harta peninggalan pewaris dapat segera dimiliki dan dimanfaatkan oleh para ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat (Syarifuddin, 2014). Kepemilikan harta warisan secara otomatis berpindah kepada ahli waris pasca meninggalnya pewaris, sehingga tidak ada ruang untuk menunda-nunda proses pembagian. Namun dalam kenyataannya, masih banyak keluarga yang memilih menunda pembagian warisan dengan berbagai alasan, mulai dari emosi duka yang masih mendalam hingga adanya kepentingan tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari.

Penundaan pembagian warisan sering kali dilihat sebagai upaya menenangkan situasi keluarga yang masih berduka. Akan tetapi, praktik ini justru kerap memperumit keadaan. Ketika harta warisan tidak segera dibagikan, muncul potensi kesalahpahaman, prasangka, bahkan perebutan kepemilikan antar ahli waris. Penundaan ini sering kali menjadi "bom waktu" yang dapat meledak dalam bentuk konflik berkepanjangan, seperti dalam kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah. Kondisi seperti ini tidak hanya merusak keharmonisan keluarga, tetapi juga dapat berujung pada persoalan hukum.

Kedudukan dan hak para ahli waris tetap dilindungi meskipun pembagian warisan tertunda. Hak mereka atas bagian dari harta peninggalan pewaris tidak boleh diabaikan hanya karena proses administrasi atau alasan lainnya. Dalam situasi ini, keluarga harus memahami bahwa pembagian warisan yang tertunda bukanlah solusi yang bijak. Justru, momentum setelah pewaris meninggal adalah saat yang paling tepat untuk menyegerakan pembagian, karena suasana duka yang masih menyelimuti keluarga cenderung meredam sifat egois dan keinginan untuk saling berebut harta.

Penundaan pembagian warisan juga sering dipicu oleh keinginan untuk membagi harta warisan secara merata antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum waris Islam, ketentuan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sering kali dianggap tidak adil oleh sebagian masyarakat, terutama di era modern ketika peran perempuan dalam kehidupan ekonomi semakin signifikan. Menanggapi hal ini, Munawir Sjadzali menyatakan bahwa pembagian yang setara dapat dilakukan dengan syarat perempuan tersebut memiliki peran aktif dalam keluarga atau organisasi. Pandangan ini didasarkan pada teori *maslahah al-Tufi*, yang menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan antara kepentingan masyarakat dengan nash dan *ijma'*, maka kepentingan masyarakat harus diutamakan (Ramadi et al, 2024). Ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kondisi masyarakat tanpa meninggalkan prinsip keadilan.

Terdapat juga kecenderungan membagi warisan berdasarkan kesepakatan antar ahli waris. Kesepakatan ini biasanya dilandasi oleh pertimbangan kondisi ekonomi yang berbeda-beda di antara ahli waris atau adanya peran tertentu dari ahli waris dalam merawat pewaris sebelum meninggal dunia. Pembagian berdasarkan kesepakatan keluarga dapat menjadi solusi yang bijak asalkan dilakukan dengan keikhlasan dan kesadaran penuh dari semua pihak yang terlibat. Meskipun pembagian seperti ini tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat, selama semua pihak menyetujui dengan dasar musyawarah dan keikhlasan, maka hal tersebut dapat meminimalisir konflik (Ismail, 2019).

Selain itu, ada pemahaman yang keliru mengenai kewajiban menjual aset warisan secara cepat, terutama benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Padahal, aset

warisan seperti ini memiliki potensi untuk dikembangkan secara produktif demi kepentingan jangka panjang keluarga.

Faktor adat dan tradisi juga memiliki pengaruh dalam pembagian warisan di Indonesia. Keanekaragaman budaya menyebabkan perbedaan dalam implementasi hukum waris. Meskipun hukum adat sering kali bertentangan dengan hukum syariat, keduanya tetap dapat diselaraskan dengan prinsip musyawarah dan keadilan demi menjaga keharmonisan keluarga (Ramadi et al, 2024).

Kedudukan dan hak ahli waris harus tetap dijaga sesuai prinsip keadilan yang diajarkan dalam hokum. Penundaan hanya akan memperpanjang masalah jika tidak diatasi dengan komunikasi terbuka dan solusi yang adil.

Dalam kasus sengketa tanah di Sragen, di mana konflik antara ahli waris kandung sebagai Penggugat dan cucu pewaris sebagai Tergugat. Kasus ini memicu ketegangan yang tak dapat diselesaikan secara kekeluargaan hingga akhirnya dibawa ke Pengadilan Negeri Sragen. Dalam ranah Hukum Perdata, kedudukan ahli waris memang diatur dengan jelas. Pasal 852 KUHPerdata menyatakan bahwa ahli waris dalam garis hubungan darah terdekat berhak menerima warisan, termasuk ahli waris pengganti yang berhak mengambil posisi ahli waris utama jika orang tua mereka meninggal lebih dahulu. Kedudukan Tukiyem, Tukinem, dan Tukimin (para Tergugat) sebagai ahli waris pengganti memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Pasal 841-848 KUHPerdata.

Keinginan para Penggugat untuk membagi warisan secara sama rata ($\frac{1}{4}$ bagian untuk masing-masing pihak) yang merupakan perbedaan pandangan mengenai konsep keadilan dalam keluarga. Dari sisi hukum, tuntutan ini sah-sah saja. Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan bukan hanya soal pemenuhan hak tetapi juga soal menjaga rasa keadilan dan keharmonisan di antara ahli waris.

Hakim Pengadilan Negeri Sragen, Bapak Agung Nugroho, S.H., mencoba menyelaraskan berbagai aspek penting dalam putusannya, yakni legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan sosial), dan moral justice (keadilan moral). Dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, hakim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat. Pembagian warisan pun dilakukan secara lebih adil, di mana Tergugat tetap mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari tanah warisan tersebut.

Aspek sosial dan emosional sering kali lebih kompleks daripada yang diatur oleh undang-undang. Seperti dalam kasus ini, perbedaan perspektif antara Penggugat dan Tergugat merupakan bagaimana nilai-nilai keluarga, hak waris dan rasa keadilan bisa saling bertentangan.

F. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penundaan Pembagian Warisan

Hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai jembatan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para ahli waris dengan tetap mengutamakan rasa keadilan (Mardani, 2015).

Pertimbangan hakim adalah elemen krusial dalam mewujudkan keputusan yang adil dan memastikan kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, serta alat bukti yang

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan terhadap terdakwa.”

Pada prinsipnya, putusan hakim mencerminkan kinerja seorang hakim melalui keputusan yang dibuatnya, yang dapat dievaluasi dan dinilai. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan aspek kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis mengacu pada landasan hukum yang digunakan dan apakah sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Efendi, 2018).

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hakim terdiri dari aspek yuridis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim harus menguasai atau memahami aspek teoritik dan praktik, serta yurisprudensi terkait dengan kasus yang sedang ditangani. Dalam pengambilan keputusan, hakim harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil, karena mereka merupakan sosok yang masih dipercayai oleh sebagian besar masyarakat untuk mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan keadilan. Mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila suatu perkara tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Mappiasse, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ada pihak, termasuk pemerintah, yang dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim dalam mengambil keputusan, yang melibatkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, dan pertimbangan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim harus mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk memiliki keyakinan yang kuat dan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah. Hakim juga diharapkan menciptakan hukum berdasarkan prinsip keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Selain itu, dalam mengambil keputusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga aspek sosiologis, yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan tentang sosiologi dan psikologi sangat penting dimiliki oleh hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang dijatuhkan sesuai dengan kaidah, asas, dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam kasus ini muncul perdebatan antara Penggugat yang merupakan anak kandung pewaris, dan Tergugat yang merupakan cucu pewaris. Penggugat berpendapat bahwa sebagai ahli waris utama, mereka memiliki hak lebih besar atas tanah warisan dibandingkan cucu pewaris yang secara hukum berstatus sebagai ahli waris pengganti. Tergugat merasa bahwa tanah tersebut juga menjadi bagian dari keluarga mereka, karena berasal dari garis keturunan orang tua mereka yang telah meninggal.

Pertimbangan hakim berfokus pada tiga aspek utama, yaitu keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan moral (Rizani et al., 2023). Dalam kasus ini, hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan KUHPerdara, khususnya Pasal 852 yang menjelaskan bahwa ahli waris dalam garis pertama yaitu anak kandung pewaris, memiliki prioritas dalam menerima warisan. Namun, hakim juga merujuk pada Pasal 841-848 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika seorang ahli waris utama telah meninggal dunia, maka hak warisnya akan diteruskan oleh keturunannya dalam hal ini, cucu pewaris. Dengan begitu, hakim memastikan bahwa secara hukum, cucu pewaris juga memiliki hak atas warisan meskipun dalam porsi yang berbeda.

Selain aspek hukum, hakim melihat bagaimana putusan ini akan memengaruhi keseimbangan dalam keluarga. Hakim memahami bahwa tanah warisan ini bukan sekadar aset tetapi juga memiliki nilai sentimental bagi semua pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, hakim memutuskan untuk memberikan bagian tertentu kepada cucu pewaris (Tergugat) sebagai bentuk penghargaan atas posisi mereka dalam keluarga. Meskipun hak mereka sebagai ahli waris pengganti tidak sebesar hak anak kandung pewaris, keputusan ini tetap mencerminkan keadilan dan pengakuan terhadap keberadaan mereka.

Hakim juga mempertimbangkan dampak moral dari keputusannya, terutama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Sengketa warisan sering kali meninggalkan luka mendalam jika tidak ditangani dengan bijak. Oleh karena itu, hakim berupaya mencari solusi yang paling adil bagi kedua belah pihak.

Proses persidangan juga melibatkan berbagai bukti dari kedua belah pihak, seperti dokumen, keterangan saksi, dan penjelasan tertulis. Hakim dengan cermat mempertimbangkan setiap bukti dan argumentasi untuk memastikan putusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak. Pada akhirnya, hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, di mana tanah warisan dibagi sesuai porsi yang dianggap paling adil. Penggugat mendapatkan porsi lebih besar, sementara Tergugat tetap diberikan haknya sebagai ahli waris pengganti.

Sebagaimana diungkapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Srg, Hakim telah memberikan berbagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam penentuan putusan terkait sengketa pembagian harta warisan, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan pembuktian dalam sidang, ditemukan sejumlah fakta hukum yang dikenal sebagai Kesimpulan Pembuktian Hakim, antara lain:

Pertama, berdasarkan kesaksian dari Wagiman, Sasmowiyono Mukmin, Sodimejo, dan Patmo Sumanto, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari almarhum Sadriyo.

Kedua, menurut bukti Tulisan P.4 serta kesaksian Wagiman dan Sasmowiyono Mukmin, Tergugat dapat membuktikan klaimnya mengenai Leter C No. 636 di Desa Juwok, yang terletak di Dukuh Juwok RT 13, dengan luas sekitar 1900 m², dan berbatasan dengan pekarangan Martorejo di utara, jalan di timur, pekarangan Kartoijoyo di selatan, dan pekarangan Parimin di barat. Ini adalah tanah yang belum dibagi waris dari almarhum Sodriyo.

Ketiga, berdasarkan bukti tertulis T3 serta keterangan saksi Sodimejo dan Patmo Sumanto, Tergugat dapat membuktikan bantahannya terkait objek sengketa berupa Leter C

No. 637 Desa Juwok. Objek ini terdiri dari dua bidang tanah: pertama, sebuah tanah sawah seluas sekitar 9485 m² yang terletak di selatan Dukuh Juwok, berbatasan dengan pekarangan Sutokardi dan Mantorejo di utara, sawah Tukiye dan Juwahir di timur, sawah Martorejo dan Marto Mariman di selatan, serta sawah Karimun di barat; kedua, sebuah tanah tegal seluas sekitar 3955 m² di Dukuh Cengklik, Desa Juwok, berbatasan dengan sawah Wiro Pon di utara, sawah Padi di timur, sawah Mariyem dan Ciptorejo di selatan, serta tegal Sarimo di barat. Tanah-tanah tersebut adalah warisan dari almarhum Sasmorejo.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang cukup dan relevan dengan perkara ini. Oleh karena itu, tidak ada urgensi lagi untuk mempertimbangkan gugatan dan alat bukti lain selain yang telah dianalisis. Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut: 1) Mengabulkan sebagian gugatan para penggugat; 2) Menyatakan bahwa Penggugat I, II, dan III serta Tergugat I (istri almarhum Sasmorejo) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sodriyo; 3) Menyatakan bahwa tanah pekarangan yang tertera dalam Leter C No. 636 Desa Juwok, yang terletak di Dukuh Juwok Rt 13, dengan luas +1900 m², dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Pekarangan Martorejo, sebelah timur Jalan, sebelah selatan Pekarangan Kartojoyo, dan sebelah barat Pekarangan Parimin, adalah benar tanah yang belum dibagi waris dari Sodriyo (alm) yang menjadi milik Penggugat I, II, dan III serta Tergugat I (istri almarhum Sasmorejo).

Dalam rekonsipensi: 1) Mengabulkan gugatan para penggugat rekonsipensi I dan II terhadap para tergugat kompensi I dan II; 2) Menyatakan bahwa Sasmorejo (alm) dan ahli warisnya adalah pemilik sah dari dua bidang tanah yang terdaftar dalam Leter C No. 637 Desa Juwok atas nama Sasmorejo; 3) Menghukum para tergugat rekonsipensi I, II, dan III serta para penggugat kompensi I, II, dan III, termasuk siapa saja yang menguasai sebagian atau seluruh tanah tersebut, untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada para penggugat rekonsipensi I dan II atau para tergugat kompensi I dan II, jika perlu dengan bantuan alat negara.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2011/PN.Srg, para penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan mereka, yaitu bahwa mereka memang merupakan ahli waris dari almarhum Sadriyo (pemilik salah satu objek sengketa) dan bahwa salah satu tanah yang menjadi objek sengketa merupakan harta warisan dari almarhum Sadriyo. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh para penggugat layak untuk dikabulkan sebagian, sesuai dengan penjelasan dari Darwan Prinst yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan yang terbukti kebenarannya di hadapan persidangan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Apabila gugatan atau permohonan terbukti sepenuhnya, maka akan dikabulkan sepenuhnya, namun jika hanya terbukti sebagian, maka akan dikabulkan sebagian sesuai dengan bukti yang ada.

Putusan ini kebijaksanaan hakim dalam menggabungkan kejelasan hukum dengan rasa kemanusiaan. Meski tidak semua tuntutan dikabulkan, ini memberikan kepastian tentang hak waris dan menghormati kedudukan setiap pihak dalam keluarga. Penyelesaian di pengadilan memang memberikan kepastian hukum, tetapi proses ini juga seharusnya menjadi refleksi bagi setiap keluarga untuk lebih mengutamakan musyawarah sebelum membawa sengketa ke ranah hukum.

G. Implikasi Hukum dari Penundaan Pembagian Warisan terhadap Kepastian Hukum

Penundaan pembagian warisan dapat memiliki dampak baik bagi ahli waris maupun bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam sengketa tersebut. Ketidakjelasan pembagian hak waris antara ahli waris, khususnya antara anak kandung dan cucu pewaris, menciptakan situasi yang membingungkan dan menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Tanpa adanya pembagian yang jelas, hak-hak setiap ahli waris yang menyebabkan ketidakpastian dalam penguasaan dan pemanfaatan harta warisan. Ini memicu perasaan tidak adil dan ketidakpuasan karena setiap pihak merasa hak mereka tidak diakui atau tidak dihargai sesuai dengan kedudukannya dalam hukum waris.

Selain itu, penundaan ini juga menyebabkan kerugian ekonomi bagi ahli waris, terutama mereka yang bergantung pada warisan untuk kelangsungan hidup atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanah atau aset warisan yang belum dibagi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang seharusnya memperoleh bagian mereka. Dalam banyak kasus, ahli waris yang membutuhkan akses segera terhadap harta warisan untuk kepentingan pribadi atau keluarga menjadi semakin terdesak, sementara mereka masih menunggu keputusan hukum yang belum ada kejelasan. Pihak ketiga, seperti kreditor atau individu yang terlibat dalam transaksi dengan harta warisan, juga bisa terjebak dalam ketidakpastian. Tanah atau aset yang masih dalam sengketa dapat menghambat proses transaksi atau pinjaman yang bergantung pada status kepemilikan yang sah. Mengingat pihak ketiga bisa terancam mengalami kerugian finansial apabila pembagian warisan tak kunjung selesai.

Penundaan pembagian warisan dapat memperpanjang proses litigasi yang tentu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Seperti yang terlihat dalam kasus di Sragen, biaya yang terus meningkat untuk mendalami sengketa warisan dapat memperburuk kondisi keuangan keluarga, bahkan mengurangi nilai dari harta warisan yang akan dibagikan. Ketidakjelasan waktu penyelesaian sengketa juga memperburuk rasa keadilan di mata para pihak yang terlibat. Pihak yang merasa dirugikan seperti anak kandung pewaris yang merasa seharusnya memiliki hak yang lebih besar dibandingkan cucu, bisa menjadi semakin frustrasi dengan panjangnya proses hukum yang ada.

Proses hukum yang tidak segera menyelesaikan masalah warisan justru dapat memperburuk prinsip keadilan. Keluarga yang semestinya menyelesaikan masalah internal melalui musyawarah atau perundingan, malah terjebak dalam perbedaan interpretasi hukum dan prosedural yang hanya memperpanjang ketegangan. Penundaan ini membuka ruang untuk konflik yang merugikan kedua belah pihak bahkan menyebabkan terjadinya perpecahan dalam keluarga yang sulit diselesaikan.

Oleh karena itu, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan hak-hak setiap ahli waris berdasarkan kedudukan hukum yang jelas dan adil sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini akan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang terlibat dan menghindarkan timbulnya konflik yang lebih besar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas sengketa pembagian warisan yang dihadapi oleh ahli waris dalam konteks hukum perdata di Indonesia, dengan fokus pada kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sragen. Hasil analisis menunjukkan bahwa hak waris, yang diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan pedoman yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima warisan serta bagaimana proses pembagiannya dilakukan. Konsep dasar mengenai warisan, termasuk pengertian, syarat terjadinya warisan, serta hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris berdasarkan hubungan darah, memberikan kerangka hukum yang penting dalam penyelesaian sengketa warisan.

Melalui studi kasus ini, terlihat bahwa perbedaan pandangan antara ahli waris anak kandung dan cucu pewaris dapat memicu sengketa yang berkepanjangan, yang pada akhirnya memerlukan intervensi pengadilan. Keputusan hakim dalam kasus ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan hukum, sosial, dan moral dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan mempertimbangkan berbagai alat bukti dan pertimbangan hukum yang relevan, putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa tetapi juga mencerminkan usaha untuk mencapai solusi yang adil.

B. Saran

1. Untuk menghindari sengketa di kemudian hari, setiap orang yang memiliki harta warisan seharusnya membuat pembagian yang jelas dan sah baik melalui wasiat atau perjanjian yang diakui oleh hukum. Pembagian warisan yang dilakukan sejak awal akan memperjelas siapa yang berhak atas bagian mana sehingga dapat meminimalkan sengketa.
2. Sebelum membawa sengketa ke pengadilan, disarankan agar para ahli waris berusaha untuk menyelesaikan masalah ini melalui musyawarah keluarga untuk membantu menghindari perpecahan keluarga dan mempercepat penyelesaian masalah warisan secara damai.
3. Untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa warisan yang terlanjur dibawa ke pengadilan, pihak berwenang diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap kasus-kasus seperti ini agar dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. Ini dapat dilakukan dengan memperhatikan kejelasan administrasi tanah dan bukti-bukti yang diajukan serta melakukan verifikasi dengan lebih efisien.
4. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang cara membuat wasiat atau perjanjian warisan yang sah menurut hukum sehingga dapat menghindari sengketa warisan yang berlarut-larut.
5. Memastikan bahwa setiap perubahan hak atas tanah dicatat dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau klaim yang tidak jelas mengenai kepemilikan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2000). *Hukum Warisan Kekeluargaan Hukum Pembuktian*. Rineka Cipta.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Edisi Pertama, Depok: Prenamedia Group.
- Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa
- Harahap, Y. (2006). *Hukum Waris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harlina, Y. (2014). Status nasab anak dari berbagai latar belakang kelahiran (Ditinjau menurut hukum Islam). *Hukum Islam*, 14(1), 64–81.
- Ismail, H. (2019). Hak waris anak laki-laki terua dalam hukum adat Lampung Pepadun perspektif gender. *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 1–15.
- Mardani, H. (2015). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mappiasse, Syarif, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2008). *Hukum Waris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pitlo, A. (1995). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: PT Sumur Bandung.
- Ramadi, B., Zein, A., & Irham, M. I. (2024). Pertengkaran dalam harta warisan: Fenomena masyarakat pinggiran Kota Medan. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 237-248. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4642>
- Ramli, M. (2013). Peranan advokat dalam mewujudkan kewenangan pengadilan agama dalam bidang kewarisan. *Ulumuna*, 5(2), 147–160.
- Rizani, R., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Integrasi keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial dalam putusan pengadilan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1(4), 567.
- Suwarni, N. L. G., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian harta warisan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 148-152.
- Syarifuddin, A. (2008). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Supriyani, W. (2016). Penyelesaian sengketa pembagian warisan antar ahli waris: Perspektif hukum perdata (Studi kasus Pengadilan Negeri Sragen). <https://eprints.ums.ac.id/40501/>
- Wahyuni, A. (2018). Sistem waris dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*. (1848). Jakarta: Balai Pustaka.